



PUTUSAN

Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ainun Mardiah binti Yanhar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di BPKAD Bangka, tempat kediaman di Jalan Raya Mentok, RT.004, Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, sebagai Penggugat;

Melawan

Dodi Setiawan bin Maman Ruhjana, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Arsip Perpustakaan Pemprov, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 23, Gang Kencana, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Berry Aprido Putra, S.H. dan Andira, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum Berry Andira & Partner yang beralamat kantor di Jalan Fatmawati (Kampak) Gg. Makmur Perumahan Taman Surya No c24 Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51/SK/Pdt.G/2019/PA.Sglt tanggal 03 September 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan alat bukti Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 01 Juli 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 21 Juni 2012, dengan wali nikah Aris Pribadi (kakangandung Penggugat), dengan Mahar berupa cincin emas 10 (sepuluh) mata, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 151/II/VI/2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, tanggal 28 Juni 2019, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Mentok, RT.004, Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, selama 4 (empat) tahun lebih, kemudian pindah ke rumah pribadi di Perumahan Danis Vazilla, Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Ra'id Al Faeyza, laki-laki lahir di Sungailiat, 15 Maret 2013;
 - Raif Al Anaqie, laki-laki lahir di Sungailiat, 30 Maret 2015saat ini anak yang ke satu dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 6 (enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilannya hanya untuk diri Tergugat sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- Tergugat adalah orang yang temperamental, dimana Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering mengusir Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 27 Maret 2019, dimana Tergugat meminta izin bahwa Tergugat ingin pergi menemani sepupu dan teman sepupu Tergugat jalan-jalan ke pantai. Dan Penggugat melihat foto yang berisi bahwa ternyata Tergugat pergi dengan Keluarga Besar Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat langsung bertanya kepada Tergugat dan Tergugat langsung marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya;

8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dodi Setiawan bin Maman Ruhyana) terhadap Penggugat (Ainun Mardiah binti Yanhar);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap status Penggugat sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin cerai Penggugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/357/BPKAD/II/2019, yang di keluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, tertanggal 27 Juni 2019, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, demikian juga terhadap status Tergugat sebagai PNS, Tergugat telah menyerahkan asli Surat Keterangan Nomor : 094/475/DKPUS/2019, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 09 September 2019, dengan demikian Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa di persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk upaya damai yang lebih optimal, maka Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan Ansori, S.H., M.H sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tertanggal 23 Juli 2019, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal 06 Agustus 2019, bahwa mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai perdamaian, maka agenda sidang selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2019, dan setelah pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, dan dalam jawabannya aquo Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak, yang lengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat secara tertulis, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, dan terhadap gugatan reconvensi Tergugat mengenai hak asuh anak, Penggugat keberatan tentang gugatan tersebut, yang lengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi bantah-membantah mengenai dalil-dalil gugatan, maka majelis hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara proporsional yaitu terhadap Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan terhadap Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Nomor Nomor 151/II/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Harlena Binti H. Abdul Hamid dan Hasnah Binti H. Mat Zen**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Harlena Binti H. Abdul Hamid
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, selama 4 (empat) tahun lebih, kemudian pindah ke rumah pribadi di Perumahan Danis Vazilla, Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah; ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang ke satu dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat (ibu kandung); ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama selama 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat langsung;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 10 kali;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. Hasnah Binti H. Mat Zen.

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, selama 4 (empat) tahun lebih, kemudian pindah ke rumah pribadi di Perumahan Danis Vazilla, Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang ke satu dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama selama 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat langsung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar Saksi tidak tahu;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang berpisah selama 10 bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 54/KPAD BABEL/IX/2019 Tanggal 20 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Miskro Kiama bin Maman R dan Bambang Wijaya Kusuma binti Uyeng Suganda**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Harlena Binti H. Abdul Hamid

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Juni 2012 di Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, selama 4 (empat) tahun lebih, kemudian pindah ke rumah pribadi di Perumahan Danis Vazilla, Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang ke satu dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah Saksi, tidak lama kemudian Tergugat membawa dua orang anak Penggugat dan Tergugat, sejak bulan puasa 2019, anak kedua Penggugat dan Tergugat diambil oleh Penggugat, sedangkan anak pertama Penggugat dan Tergugat tetap dengan Tergugat karena sekolah di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang berpisah selama 6 (enam) bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kantor Arsip Perpustakaan Pemprov Kep. Bangka Belitung, Tergugat pergi bekerja setelah mengantar anak Penggugat dan Tergugat sekolah, dan Tergugat pulang bekerja sekitar jam setengah lima sore;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan terawat dan sehat;
- Bahwa anak tersebut pergi sekolah diantar oleh Tergugat dan terkadang diantar oleh keluarga Tergugat, pada saat pulang sekolah dijemput oleh keluarga Tergugat, setelah anak tersebut pulang sekolah, bermain dengan sepupu-sepupunya yang lain dengan diawasi oleh keponakan Saksi;

2. Bambang Wijaya Kusuma binti Uyeng Suganda

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ainun Mardiah dan Tergugat bernama Dodi Setiawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 di Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, selama 4 (empat) tahun lebih, kemudian pindah ke rumah pribadi di Perumahan Danis Vazilla, Desa Air Ruay,

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak yang ke satu dalam asuhan Tergugat dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama selama 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kantor Arsip Perpustakaan Pemprov Kep. Bangka Belitung, Tergugat pergi bekerja setelah mengantar anak Penggugat dan Tergugat sekolah, dan Tergugat pulang bekerja sekitar jam setengah lima sore;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan terawat dan sehat;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



- Bahwa anak tersebut pergi sekolah diantar oleh Tergugat dan terkadang diantar oleh keluarga Tergugat dan juga terkadang Saksi, pada saat pulang sekolah dijemput oleh keluarga Tergugat dan juga Saksi, setelah anak tersebut pulang sekolah, bermain dengan sepupu-sepupunya yang lain dengan diawasi oleh keluarga Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan bahwa ia telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa ia menerima tuntutan Penggugat untuk bercerai, dan terhadap gugatan rekonvensinya Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia mencabut seluruh gugatan rekonvensinya yang berkenaan dengan hak asuh anak;

Bahwa, terhadap pernyataan Tergugat melalui kuasa hukumnya mencabut seluruh gugatan rekonvensinya yang berkenaan dengan hak asuh anak, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/357/BPKAD//2019, yang di keluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, tertanggal 27 Juni 2019, dan Tergugat telah menyerahkan asli Surat Keterangan Nomor : 094/475/DKPUS/2019, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 09 September 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *Jo.* Pasal SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi, Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai PNS untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, dan Tergugat telah hadir secara inperson di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Ansori, S.H., M.H

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator berdasarkan kesepakatan mediator oleh kedua belah pihak yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tertanggal 23 Juli 2019, dan berdasarkan surat laporan mediator mediasi terhadap perkara aquo tertanggal 06 Agustus 2019, bahwa mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya proses mediasi dalam perkara aquo dengan demikian amanat ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilannya hanya untuk diri Tergugat sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- Tergugat adalah orang yang temperamental, dimana Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sering mengusir Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat pada prinsipnya menerima jika terjadi perceraian dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Harlena Binti H. Abdul Hamid, Hasnah Binti H. Mat Zen) merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensi, Tergugat melalui kuasa hukumnya hanya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang pada pokoknya berkenaan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai bukti-bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Juni 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Ra'id Al Faeyza, laki-laki lahir di Sungailiat, 15 Maret 2013;
 2. Raif Al Anaqie, laki-laki lahir di Sungailiat, 30 Maret 2015saat ini anak yang ke satu dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama selama 6 (enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama berpisah selama 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini. Dengan demikian, kedudukan para pihak dalam perkara rekonvensi ini selanjutnya menjadi Penggugat (semula Tergugat dalam konvensi) dan Tergugat (semula Penggugat dalam konvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat secara lisan secara lisan diajukan bersamaan pada jawabannya dalam konvensi, gugatan tersebut tidak dieksepsi oleh Tergugat, hal mana menurut majelis hakim telah dipahami secara jelas dan tegas oleh Tergugat yang berkenaan dengan dasar hukum dari gugatan tersebut (*rechterlijkegrond*) dan fakta peristiwa (*feitelijkegrond*) yang mendasari gugatan tersebut, menurut majelis hakim gugatan rekonvensi aquo telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 158 ayat (1) Rbg dan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan reconvensi Penggugat adalah Penggugat menuntut hak asuh anak jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Oktober 2019, Penggugat (Tergugat konvensi) melalui kuasa hukumnya mencabut seluruh dalil-dalil posita dan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan dalil-dalil posita maupun petitum gugatan reconvensi Penggugat (Tergugat konvensi), Tergugat (Penggugat konvensi) tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan reconvensi Penggugat (Tergugat konvensi) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa *"pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut gugatan reconvensi dicabut oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya dan setelah mendapatkan persetujuan oleh Tergugat (Penggugat konvensi), oleh karenanya cukuplah majelis hakim menyatakan bahwa pencabutan tersebut dibenarkan, dan terhadap pembuktian Penggugat (Tergugat konvensi) melalui kuasa hukumnya sepanjang yang berkenaan dengan gugatan reconvensinya, Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat konvensi (Dodi Setiawan bin Maman Ruhyana) terhadap Penggugat konvensi (Ainun Mardiah binti Yanhar);

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
3. PanggilanRp 290.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
1. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2019/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)